

**ANALISIS HUKUM TERHADAP
BEBERAPA PUTUSAN PENGADILAN
TERKAIT KEABSAHAN PERJANJIAN
LISENSI HAK SIAR FIFA *WORLD CUP* 2014**

SKRIPSI

Oleh :

P Stefano R Makawangkel

201510115233



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Beberapa
Putusan Pengadilan Terkait Keabsahan
Perjanjian Lisensi Hak Siar FIFA
World Cup 2014
Nama Mahasiswa : Petrus Stefano Roberto Makawangkel
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115233
Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2019

Jakarta, 25 Juli 2019

MENYETUJUI,

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima SH, MH, MM

Dr. Endang Hadrian SH, MH

NIP 019609005

NIP 11703062

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM BEBERAPA PUTUSAN
PENGADILAN TERKAIT KEABSAHAN
PERJANJIAN LISENSI HAK SIAR FIFA
WORLD CUP 2014

Nama Mahasiswa : P STEFANO R MAKAWANGKEL

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115233

Program Studi/Fakultas : ILMU HUKUM/HUKUM

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2019

Bekasi, 25 Juli 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Fransisca Novita Eleanora., SH., M.Hum
NIP 011606052

Penguji I : Dr. Lukman Hakim., SH., MH
NIP 010803027

Penguji II : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima., SH., MH., MM
NIP 019609005

MENGETAHUI,

Plt. Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Adi Nur Rohman., SH., M.Ag.

NIP 1901377

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Fribadi., SH., MH

NIP 1901381

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul

Analisis Hukum Beberapa Putusan Pengadilan Terkait Keabsahan Perjanjian Lisensi Hak Siar FIFA *World Cup* 2014.

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah Penelitian karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 18 Juli 2019

Yang membuat Pernyataan,



P Stefano R Makawangkel

201510115233

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : P STEFANO R MAKAWANGKEL
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115233
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Nonexclusive Royalty Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM TERHADAP BEBERAPA PUTUSAN TERKAIT
KEABSAHAN PERJANJIAN LISENSI HAK SIAR FIFA WORLD CUP 2014.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk perangkat data (*data base*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Juli 2019
Yang menyatakan,



(P Stefano R Makawangkel)

ABSTRAK

Petrus Stefano Roberto Makawangkel, 201510115233. Skripsi, Analisis Hukum Terhadap Beberapa Putusan Terkait Keabsahan Perjanjian Lisensi Hak Siar FIFA *World Cup* 2014.

Perkembangan kegiatan usaha perekonomian seringkali jauh mendahului sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dimana dalam peristiwa hukum tertentu terdapat lebih dari satu aturan perundang-undangan maupun aturan pelaksana yang terkait dalam suatu perjanjian, sehingga para pelaku kegiatan usaha ataupun pihak yang terkait bahkan aparat penegak hukum seringkali kurang menyadari dan memahami dengan baik aturan hukum serta akibat hukum maupun hubungan kausalitasnya. Penelitian dilakukan terhadap beberapa putusan perkara yang terkait perjanjian lisensi hak siar FIFA *World Cup* 2014 antara *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) sebagai pemberi lisensi dengan PT. *Inter Sport Marketing* sebagai pemegang hak lisensi yang menggugat beberapa pihak yaitu PT. Bali Giri Kencana, PT. Metro Hotel Internasional Semarang dan PT. Grand Artos Magelang dengan pasal Perbuatan Melawan Hukum karena dianggap telah melanggar Undang-undang Hak Cipta dengan mengadakan kegiatan “Nonton Bareng Siaran Piala Dunia tahun 2014” tanpa seijin PT. *Inter Sport Marketing*. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis syarat keabsahan formil perjanjian lisensi hak siar serta akibat hukumnya. Metode yang digunakan adalah normatif empiris dimana penelitian dilakukan dengan meneliti implementasi ketentuan hukum positif dalam peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat di wilayah tertentu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dari wawancara dengan ahli hukum maupun badan pemerintah yang terkait dengan peristiwa hukum tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perjanjian lisensi hak siar tersebut ditanda tangani di luar negeri (*Swiss*), sehingga harus memenuhi dua syarat formil, yaitu syarat formil berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta berupa pencatatan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan syarat formil yang tercantum dalam Permenlu No.09/A/KP/XII/2006/01 berupa legalisasi dokumen perjanjian di Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat. Akibat hukumnya apabila tidak dilegalisasi, maka perjanjian tersebut tidak diakui keabsahannya di wilayah Republik Indonesia dan tidak dapat dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan dapat diajukan pembatalan melalui putusan pengadilan.

Kata-kata kunci : Syarat Formil Perjanjian Lisensi, Legalisasi Dokumen Perjanjian Asing, Kebatalan Perjanjian.

Pembimbing :

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima SH., MH., MM.

Dr. Endang Hadrian SH., MH.

ABSTRACT

Petrus Stefano Roberto Makawangkel, 201510115233. Thesis, Legal Analysis of Several Decisions Regarding the Validity of the 2014 FIFA World Cup Broadcasting License Agreement.

The development of economic business activities often far precedes the dissemination of relevant laws and regulations where in certain legal events there are more than one statutory regulation and related implementing rules in an agreement, so that business actors or parties involved are even law enforcement officials. often lacking in understanding and understanding well the rule of law and the legal consequences and causality. The study was conducted on several court decisions related to the 2014 FIFA World Cup broadcasting rights agreement between the Federation Internationale de Football Association (FIFA) as the licensor and PT. Inter Sport Marketing as a licensee who sued several parties, namely PT. Bali Giri Kencana, PT. Metro International Hotel Semarang and PT. Grand Artos Magelang with the article Illegal Actions because it is considered to have violated the Copyright Act by holding a "Watch Together with the World Cup Broadcast 2014" without permission from PT. Inter Sport Marketing. The purpose of this study is to analyze the formal validity requirements of the broadcasting license agreement and its legal consequences. The method used is empirical normative where research is conducted by examining the implementation of positive legal provisions in certain legal events that occur in communities in certain regions. The technique of data collection is done by collecting primary data from interviews with legal experts and government agencies related to these legal events. Based on the results of the study it was found that the broadcast rights license agreement was signed abroad (Switzerland), so it must fulfill two formal requirements, namely formal requirements based on Copyright Act in the form of recording at the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia and formal requirements listed in Permenlu No.09/A/KP/XII/2006/01 in the form of legalization of agreement documents at the local Republic of Indonesia Embassy. The legal consequences if not legalized, the validity of the agreement is not recognized in the territory of the Republic of Indonesia and cannot be registered with the Directorate General of Intellectual Property and can be submitted for cancellation through a court decision.

Key words: *Formil Terms License Agreement, Legalization of Foreign Agreement Documents, Cancellation of Agreement.*

Counselor :

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima SH., MH., MM.

Dr. Endang Hadrian SH., MH.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih, berkat yang melimpah serta pertolonganNya kepada saya dalam menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Beberapa Putusan Terkait Keabsahan Perjanjian Lisensi Hak Siar FIFA *World Cup* 2014 “.

Laporan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya.

Tanpa adanya bantuan, nasehat, dan serta doa dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu, dalam kesempatan ini Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (P) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Yth. Bapak Dr. Slamet Pribadi, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Yth. Ibu Anggreany Haryani Putri. SH., MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Yth. Bapak Prof. Koesparmono Irsan, SIK, SH., MM, MBA, guru besar dan dosen pengajar mata kuliah Hukum Internasional Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Yth. Almarhum Bapak Prof. Dr. Kuntoro, SH., MH, Phd, guru besar dan dosen pengajar mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Perdata Internasional Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Yth. Ibu Dr. Ika Saimima, SH., MH., MM, dosen pengajar mata kuliah Metode Penelitian Hukum dan pembimbing skripsi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Yth. Bapak Dr. Endang Hadrian, SH., MH., dosen pengajar mata kuliah Hukum Acara Perdata dan dosen pembimbing Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

8. Yth. Bapak Janus Samosir SH., MH., teman dan pengacara bidang perdata yang selalu membantu peneliti selama pengerjaan skripsi ini.
9. Yth. Cornel B Juniarto SH, MH., teman dan pengacara bidang perdata yang mendukung proses penyelesaian skripsi ini.
10. Yth. Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, SH., MH., guru besar dan dosen Hukum Perdata Internasional Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
11. Yth. Bapak Ahmad Rifadi SH.,MH., Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi, Direktorat Hak Cipta & Desain Industri. Kemenkum & HAM RI.
12. Yth. Dr. Abdul Salam, SH.,MH. selaku dosen pengajar Hukum Perdata dan Ketua Departemen Keperdataan Universitas Indonesia.
13. Yth. Bapak Arya Widyatmoko, selaku Kepala Subdit Paspor Diplomatik dan Dinas Direktorat Konsuler, Kementrian Luar Negeri republic Indonesia.
14. Yth. Bapak Muhammad Fajar J. Safar, selaku Kepala Seksi Legalisasi, Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia.
15. Yth. Bapak Pawit Sutrisno, SH, selaku Kepala Seksi Lagalisasi, Ditjen AHU Subdit Hukum Perdata Umum, Direktorat Perdata, Kemenkum & HAM RI.
16. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga bapak ibu sekalian semakin diberkahi dengan rahmatNya. Peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Jakarta, 18 Juli 2019

Peneliti,

(P Stefano R Makawangkel).

DAFTAR ISI

Halaman

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
MOTO	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	12
1.5 Metode Penelitian	15
1.6 Sistematika Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1. Pengertian Perjanjian.....	19
2.1.1 Asas-Asas Perjanjian.....	20
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian	21
2.1.3 Batal dan Pembatalan Perjanjian.....	25
2.2 Pengertian Hak Cipta dan Lisensi	27
2.2.1 Perlindungan Terhadap Hak Cipta	30
2.2.2 Pendaftaran Hak Cipta.....	34
2.2.3 Lisensi Hak Cipta.....	39
2.3 Hukum Acara Perdata	41
2.3.1 Pembuktian dan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata.....	43
2.4 Pemberlakuan Dokumen Perjanjian Asing	55

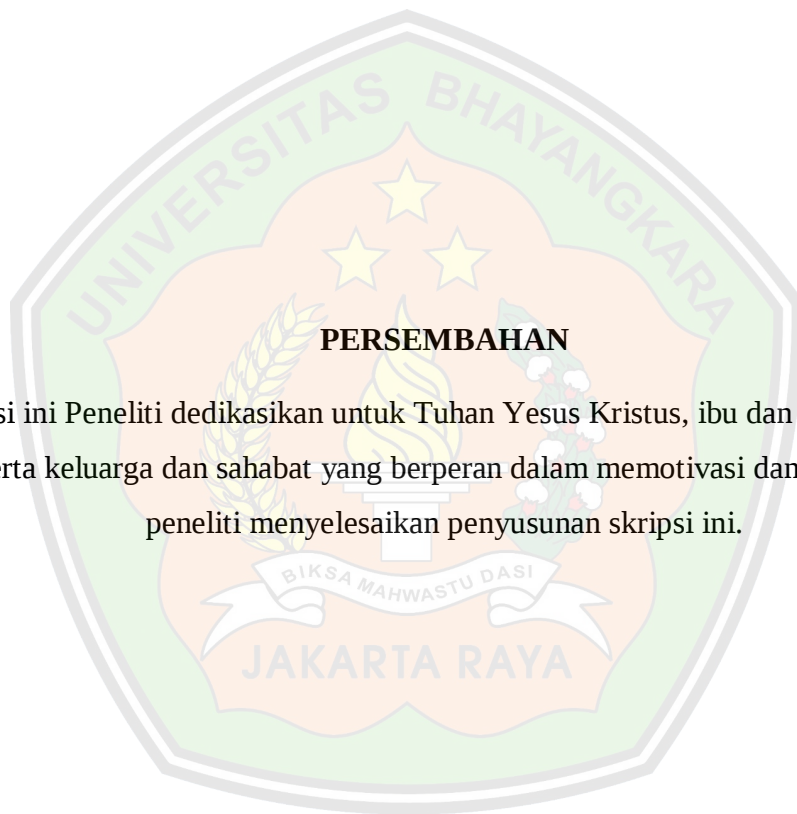
BAB III HASIL PENELITIAN.....	57
3.1 Temuan Hasil Penelitian	57
3.1.1 Isi Putusan Perkara No. 843 K/Pdt.Sus-HKI/2017	61
3.1.1.1 Posita/Fundamentum Potendi Penggugat	61
3.1.1.2 Pasal Yang Diajukan Penggugat	65
3.1.1.3 Petitum/Tuntutan Penggugat	69
3.1.1.4 Jawaban Tergugat Terhadap Gugatan Penggugat	72
3.1.1.5 Keterangan Ahli Dalam Persidangan	77
3.1.1.6 Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Pengadilan Negeri Surabaya	79
3.1.1.7 Memori Kasasi Pemohon	81
3.1.1.8 Pertimbangan Majelis Hakim Agung Dalam Putusan Perkara No.843 K/Pdt.Sus- HKI/2017.....	86
3.1.1.9 Putusan Hakim Agung.....	87
3.1.2 Posita Serta Bukti Terkait Syarat Formil Perjanjian Penggugat Dalam Putusan No. 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.smg.....	89
3.1.3 Posita Serta Bukti Terkait Syarat Formil Perjanjian Penggugat Dalam Putusan 3/PDT.SUS-HKI/2017/PN smg jo Putusan No. 794K/Pdt.Sus- HKI/2018.....	94
3.3 Temuan Hasil Penelitian Terkait Syarat Formil Perjanjian Lisensi Hak Siar Yang Menjadi Pokok Perkara.	97
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	102
4.1 Syarat Keabsahan Formil.....	102
4.2 Akibat Hukum Apabila Tidak Terpenuhinya Syarat Formil Perjanjian Lisensi Hak Siar	117
BAB V PENUTUP.....	124
5.1 Kesimpulan.....	124
5.2 Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP PENELITI	

MOTTO

Menjadi manusia untuk sesama demi semakin mulianya nama Allah.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Peneliti dedikasikan untuk Tuhan Yesus Kristus, ibu dan ayah peneliti beserta keluarga dan sahabat yang berperan dalam memotivasi dan membantu peneliti menyelesaikan penyusunan skripsi ini.



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
KUH Perdata	: Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
FIFA	: <i>Federation Internationale de Football Association</i>
ISM	: Inter Sport Marketing
Permenlu RI	: Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
DJKI	: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia.
MA	: Mahkamah Agung
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
HIR	: <i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
RBg	: <i>Rechtsreglement voor de Buitengewesten</i>
UUHKI	: Undang- Undang Hak Kekayaan Intelektual
PP	: Peraturan Pemerintah
Keppres	: Keputusan Presiden
PTA	: Pengadilan Tinggi Agama
HPI	: Hukum Perdata Internasional

DAFTAR LAMPIRAN

1. Riwayat Hidup Peneliti
2. Lembar Konsultasi Pembimbing

